

LARANGAN PERNIKAHAN LUSAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN PERSEPSI MASYARAKAT TULUNGAGUNG

Santika Dewi Lestari ¹, Bagus Wahyu Setyawan ²
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
santikalestari2001@gmail.com ¹
bagus.wahyu@uinsatu.ac.id ²

Abstract

This study aims to describe the prohibition of lusan marriages based on an overview of the Islamic religion and the views of the community in Tulungagung Regency starting from religious leaders, village elders, teenagers, and according to the community as perpetrators of the ban on lusan marriages. This type of research is descriptive qualitative. Data collection was carried out using interview techniques, documentation and literature study. Literature study is used to obtain secondary data regarding the prohibition of lusan marriage from an Islamic perspective. Results of the data analysis, it was found that the existence of public trust in the prohibition of lusan marriages is still very strong. Even so, some people also view the lusan wedding tradition as just a culture that develops within the Kejawen community. Viewed from the aspect of the Islamic religion, the prohibition of lusan marriage is included in 'urf al-fasid because this tradition is contrary to the Islamic religion which wants convenience for its adherents. The tradition of banning lusan marriages also causes harm because this custom is not built on the basis of hujjah which is in accordance with the Islamic religion and only refers to the views of the ancestors.

Keywords: Culture, Lusan Wedding, Islamic, Public

PENDAHULUAN

Masyarakat adalah suatu kelompok orang yang sama identifikasinya, teratur sedemikian rupa dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan secara harmonis. Sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam satu wilayah dengan waktu yang lama juga merupakan pengertian dari masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Prasetyo & Irwansyah

(2020) yang mengatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Hidup bersama dalam bermasyarakat berarti hidup dalam satu tatanan pergaulan. Masyarakat akan menyadari bahwa mereka adalah suatu kesatuan yang hidup berdampingan. Masyarakat di Indonesia sedang bertransisi dari tradisional ke modern. Namun, proses transisi tersebut tidaklah melupakan secara

penuh jati diri awal dari lingkungan tempat tinggalnya.

Masyarakat yang hidup di Jawa sejatinya sama seperti masyarakat lain yang terdiri dari sekumpulan orang hingga membentuk sebuah komunitas (Huda, 2022). Di dalamnya terdapat aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan dan dikenal sebagai sistem budaya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tergolong dalam bentuk kelompok budaya yang ada di Indonesia. Rahmawati & Masiroh (2020) mengatakan bahwa budaya dalam masyarakat Jawa turun-temurun menjadi tradisi sebagai pedoman dengan posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Sebagai kelompok budaya, masyarakat Jawa mempunyai suatu karakteristik yang membedakannya dengan kelompok budaya yang lain. Karakteristik tersebut merupakan kesamaan identitas yang khas, ada yang secara fisik atau setidaknya identitas abstrak seperti pandangan hidup, kepercayaan, dan cara berpikir. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelompokan budaya di dasarkan pada pertautan manusia dengan dunia yang dialami.

Daur hidup dalam bermasyarakat yang paling disambut dengan kebahagiaan dan dirayakan secara meriah adalah pernikahan (Jazeri, 2020). Sunatullah yang

umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan adalah pernikahan. Pernikahan merupakan fase yang lazim dilakukan oleh manusia yang sudah akil balig. Chafidoh (2020) mengungkapkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila semua syarat dan rukun nikah terpenuhi. Tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melangsungkannya. Pernikahan adalah suatu ikatan sakral dalam membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya menghalalkan semua perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan suami-istri (Romli & Habibullah, 2018). Pernikahan akan mengantarkan pada ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.

Pernikahan dalam masyarakat Jawa merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari tradisi yang sudah mengakar. Hal ini sesuai dengan pendapat Syarifuddin (2014) yang mengungkapkan bahwa pernikahan pada masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang agung dan sakral. Pada pernikahan masyarakat Jawa terdapat proses akulturasi tradisi budaya asli dengan budaya keagamaan di dalamnya. Setyawan & Saddhono (2019) mengatakan bahwa proses akulturasi merupakan proses penambahan unsur budaya lain dalam budaya sendiri.

Esensi dalam pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah kenyamanan, ketenangan, dan kecukupan antara satu dengan yang lainnya sehingga tentu setiap manusia akan memilih yang terbaik untuk dijadikan pasangan. Tradisi pernikahan dalam masyarakat Jawa masih sangat kental dan mengakibatkan pemilihan jodoh menjadi hal yang fanatik. Bukan hanya orang tua, namun generasi muda masih banyak yang memegang tradisi perjodohan yang diwariskan oleh nenek moyang (Izzah, 2022).

Tradisi yang masih dianut dalam pernikahan semata-mata untuk menghindari fitnah dari masyarakat yang dikhawatirkan akan menjadi doa buruk (Adnany, 2020). Kepercayaan yang masih dianut masyarakat Jawa hingga saat ini salah satunya adalah larangan pernikahan *lusan*. Menurut adat, kata *lusan* berarti pernikahan antara anak *ketelu* dengan anak *sepisan* (anak ketiga dan anak pertama). Keyakinan dari larangan ini jika dilanggar akan menyebabkan datangnya musibah. Munculnya larangan pernikahan *lusan* tidak diketahui secara pasti waktu kemunculannya namun tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang (Abidin, 2013). Konsekuensi jika masyarakat melaksanakan pernikahan *lusan* maka akan menjadi buah bibir di lingkungannya.

Pelaksanaan larangan pernikahan *lusan* masih dipegang teguh oleh masyarakat Jawa yang ada di Kabupaten Tulungagung. Walaupun zaman semakin modern dan pergaulan masih luas serta terbuka menerima masukan dari luar, namun eksistensi larangan pernikahan *lusan* masih sangat kental hingga sekarang. Adanya larangan tersebut bukanlah tanpa alasan. Anak pertama biasanya cenderung berjiwa pemimpin, bersikap pengatur, merasa lebih dewasa dan terkadang mudah tersulut emosi. Sedangkan anak ketiga rata-rata sulit menaati peraturan dan manja (Mustopa & Fakhria, 2019). Sehingga karakter yang kontradiktif ini dinilai dapat menyebabkan konflik berkepanjangan jika dipersatukan dalam rumah tangga. Walaupun larangan pernikahan *lusan* masih sangat dipatuhi oleh masyarakat Tulungagung, namun tidak sedikit pula masyarakat yang melanggarnya meskipun banyak simpang siur mengenai konsekuensi yang akan didapatkan tidaklah ringan.

Penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh dua peneliti sebelumnya. Pertama oleh Muharromah (2019) yang meneliti mengenai pelaksanaan tradisi buang anak untuk menghindari dampak pernikahan *lusan* dalam *fiqh munakahat*. Kedua pernah dilakukan oleh Musthofa & Dwijayanto

(2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan *lusan* dapat dilaksanakan dengan adanya ruwatan sebagai strategi negosiasi larangan tersebut. Dari penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa kepercayaan terhadap larangan pernikahan *lusan* masih sangat kental. Dengan demikian masih diperlukan kajian lebih mendalam mengenai pernikahan *lusan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi larangan pernikahan *lusan* dari sudut pandang agama Islam serta kepercayaan masyarakat di Tulungagung terhadap larangan pernikahan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipandang sebagai penghasil data-data deskriptif atau kata tertulis maupun lisan. Penelitian kualitatif menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta nyata. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada uraian atau deskripsi. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui segala persepsi masyarakat Tulungagung mengenai larangan pernikahan *lusan*. Data sekunder didapatkan dari pustaka atau sumber-sumber kedua

yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif mengadaptasi model analisis data kualitatif Miles & Huberman (2014) yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Islam terhadap Larangan Pernikahan *Lusan*

Adat merupakan aturan dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat terutama di Kabupaten Tulungagung walaupun adat tersebut bukanlah suatu aturan tertulis. Kandungan prinsip-prinsip yang telah berkembang berdasarkan pemikiran manusia telah ada secara turun-temurun. Suatu generasi mengikuti adat yang dianggap baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat hingga berlangsung lama sampai saat ini. Islam merupakan agama yang universal dikarenakan mengandung aturan dari berbagai aspek kehidupan. Aturan yang terkandung dalam adat berbeda dengan aturan yang terdapat dalam norma agama. Namun, dalam menghadapi perbedaan prinsip tersebut maka sebagai umat Islam harus menjalani prinsip berdasarkan aturan agama Islam yang sifatnya fleksibel sesuai dengan segala kondisi, tempat dan zaman.

Dasar yang dijadikan penyelesaian masalah adalah unsur maslahat umum yang dapat ditinjau dari dua segi diantaranya.

1. Mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.
2. Menghindarkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat.

Aturan dalam adat dianggap baik oleh agama apabila di dalamnya terdapat unsur maslahat dan tidak membawa kemudharatan. Unsur maslahat dan mudarat inilah yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan penyelesaian suatu adat, yang berarti suatu yang biasa dan telah menyerap dalam kehidupan masyarakat. Maslahat karena suatu yang dianggap baik menurut pandangan umat Islam dan Allah Swt. Unsur adat yang seperti ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Tradisi dalam Islam disebut dengan *'urf* yang mempunyai arti baik. Secara terminologi istilah *'urf* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia secara berkepanjangan karena logis dilakukan terus menerus.

Aturan adat-adat yang digunakan diharuskan memenuhi syarat-syarat di antaranya.

1. Tidak boleh menentang nash baik Alquran maupun sunah.
2. Tidak boleh menyebabkan kemaslahatan serta tidak menghapus kemaslahatan termasuk memberikan kesulitan dan kesempitan.
3. Sudah berlaku kepada setiap kaum muslimin, artinya tidak hanya biasa dilakukan oleh segelintir umat Islam saja.
4. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdhah.

'Urf menurut Imam Malik dibagi menjadi dua. *'Urf* yang ditetapkan dan diakui tidak akan berubah dengan perubahan tempat dan zaman. Yakni *'urf* yang merupakan tabiat dan fitrah manusia, seperti tidur, makan, minum, dsb. *'Urf* yang dapat diubah dengan perubahan tempat dan zaman.

'Urf menurut pandangan Imam Malik di atas bukan merupakan hal yang paten dan tidak dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu, perubahan tempat dan kebudayaan. Dilihat dari pandangan syara', *'urf* dibagi ke dalam dua macam antara lain.

1. *Al-urf al-shahih* merupakan kebiasaan dalam lingkungan masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau

hadis), serta tidak menghapuskan kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2. *Al-urf al-fasid* merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan kaidah dasar dan dalil syara'.

Para ulama fiqh bersepakat bahwa *'urf al-shahih* merupakan *'urf* yang dapat dijadikan hujah di dalam menjalankan hukum syara'. Ulama usul fiqh menetapkan kehujjahan *'urf al-fasid* dalam sebuah kaidah fiqhyah yang mempunyai arti "adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Berdasarkan pandangan di atas, selanjutnya dihubungkan dengan adanya tradisi larangan pernikahan *lusan* pada masyarakat Jawa di Kabupaten Tulungagung. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tradisi larangan menikah pada masyarakat Jawa termasuk ke dalam *'urf al-fasid* dikarenakan tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki kemudahan bagi penganutnya. Selain itu, adanya tradisi larangan pernikahan *lusan* juga menimbulkan kemudharatan karena adat ini tidak dibangun berdasarkan hujjah yang sesuai dengan agama Islam dan hanya mengacu kepada

pemahaman serta pendapat nenek moyang semata.

Agama tidak bertujuan membuat manusia menjadi sulit, sebagaimana firmanNya dalam surah al-haj ayat 78 yang berarti "dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan". Segala yang diwahyukan oleh Allah tidak akan sukar dipikul atau dijalankan manusia dalam *Do'aimu Tasyrik* (tiang-tiang pokok pembinaan hukum Islam atau *Nafyu al-Haraj* mengadakan kepicikan). Sesuai dengan kaidah yang mempunyai arti "sesuatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan".

Pandangan Masyarakat terhadap Larangan Pernikahan *Lusan* Menurut Tokoh Agama

Asrofi merupakan tokoh agama juga termasuk sesepuh di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Asrofi mengatakan bahwa memang pernikahan *lusan* sudah menjadi problem dari zaman dulu. Waktu masih muda, Asrofi sudah mengetahui adanya larangan pernikahan ini dari kakeknya. Namun, karena orang agamis maka pernikahan *lusan* dipandang melalui sudut pandang agama. Dengan mempercayai

larangan pernikahan *lusan*, Asrofi mengatakan bahwa:

“Naliko aku isih enom nduk, aku bien ya percaya wayah kakungku nyeritani babakan lusan iki. Mbiyen kae mbah kakungku nate ngendikan lek ana anak mbarep iku mboten becik rabi karo anak ketelu. Sebab e opo aku yo isih durung ngerti pas jaman semono, nanging aku diwenehi contoh kalih kakung lek ana uwong nikah lusan iku ana sing rejekine angel, lan ana wae masalah sing ngrubung terus. Sebenere yen didelok saka agama, sejatine nikah lusan iku ora ana, ning percoyo karo anane nikah lusan iku mung kanggo ngormati adat istiadat. Aku urip ket cilik sampek sakmene iki yo neng Jawa, dadi kabeh kui ana penempatane dewe-dewe. Amarga agamaku ya Islam dadi yen ana masalah mbalike ya ning agama. Intine nduk, nikah lusan iku oleh dipercaya oleh endak sing jelas jodho, rejeki lan pati iku wes ana sing ngatur. Dadi adewe yo kudu panggah iling lan waspadha.”

Berdasarkan wawancara dengan Asrofi, ketika masih muda larangan pernikahan *lusan* sudah diketahui dari kakeknya. Menurutnya, kepercayaan terhadap larangan pernikahan *lusan* bertujuan untuk menghormati adat istiadat setempat. Asrofi lahir dan besar di tanah Jawa, namun karena menganut agama Islam maka menjadikan kepercayaan tersebut dipandang dari segi agama. Menurutnya hidup di dunia harus meyakini akan adanya takdir dari Allah Swt. Asrofi juga mengatakan bahwa kepercayaan tergantung pada diri sendiri, dan harus diingat bahwa

jodoh, rezeki dan kematian sudah ada jalannya masing-masing.

Menurut Sesepuh

Jilan sebagai sesepuh di Kabupaten Tulungagung mengatakan bahwa adanya larangan pernikahan *lusan* bukanlah tanpa alasan. Jilan sering menjumpai kasus pernikahan *lusan* dan terjadi konflik seperti yang diketahui oleh kebanyakan orang. Hampir sama dengan Asrofi bahwa pemahaman mengenai larangan pernikahan *lusan* berasal dari tuturan turun-temurun. Jilan sangat mempercayai adanya larangan pernikahan *lusan* karena hidup di tanah Jawa haruslah mengikuti aturan yang ada. Bukan hanya di Jawa saja, namun setiap yang hidup dalam suatu lingkungan maka penghuninya juga harus mematuhi aturan yang ada. Menurut Jilan, kepercayaan terhadap larangan tersebut juga sebagai bentuk menghargai adat dan budaya di tempatnya. Di Kabupaten Tulungagung sendiri menurutnya masyarakat masih mempercayai hal-hal yang berbau mistis sehingga sebagai anggota masyarakat haruslah menghormati dan hidup berdampingan dengan baik

Menurut Remaja

Salah satu remaja yang ada di Kabupaten Tulungagung adalah Veronica.

Gadis itu mengatakan bahwa larangan pernikahan *lusan* hanyalah mitos belaka. Menurut Veronica, masyarakat meyakini kebenaran mitos *lusan* dengan menghubungkan adanya musibah yang dialami oleh pelaku pernikahan *lusan* dengan mitos tersebut dengan tujuan membuktikan kebenaran bahwa tersebut memang benar-benar terjadi. Musibah yang dialami oleh segelintir orang menurutnya digunakan sebagai pembuktian kebenaran ketika larangan pernikahan tersebut dilanggar maka seperti itu akibatnya. Veronica juga berkata bahwa terkadang ada masalah yang dialami berbeda dengan mitos *lusan*, namun masyarakat meyakini jika yang mengalami adalah pelaku pernikahan *lusan* maka itu adalah akibat yang terjadi karena tidak percaya mitos tersebut.

Menurut Masyarakat sebagai Pelaku Larangan Pernikahan Lusan

Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap larangan pernikahan berbeda tiap individu (Afifah, 2022). Perkembangan teknologi dan perkembangan zaman tidak menjadi halangan bagi kelestarian budaya terkait larangan pernikahan *lusan* sehingga masih ditemukan masyarakat yang mematuhi hal tersebut. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang tidak peduli dengan

larangan pernikahan *lusan* yang telah diturunkan oleh nenek moyangnya. Berikut adalah pandangan masyarakat yang patuh dan tidak patuh terhadap larangan pernikahan *lusan* di Kabupaten Tulungagung.

Masyarakat yang Patuh

Maritun merupakan salah satu masyarakat yang patuh terhadap larangan pernikahan *lusan*. Maritun mengatakan bahwa dalam keluarganya sangat berpegang teguh terhadap larangan pernikahan tersebut. Maritun selalu berpesan kepada anak cucunya jika mencari pasangan hidup juga harus memperhatikan persaudaraan calon pasangannya. Persaudaraan yang dimaksud adalah anak nomor berapa yang akan dinikahi. Kepatuhan Maritun terhadap kepercayaan larangan pernikahan *lusan* ditunjukkan dalam sebuah cerita di keluarganya. Dahulu anak ketiga Maritun pernah menjalin hubungan dengan anak pertama dari satu keluarga. Hingga akhirnya Maritun mengetahui hal itu dan sontak memberi peringatan keras pada anaknya untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut. Kepatuhan Maritun terhadap larangan pernikahan *lusan* berawal dari tetangganya yang melanggar aturan tersebut dan tidak berselang lama bapak dari pengantin

meninggal dunia. Maritun mengatakan bahwa musibah tersebut berhubungan dengan larangan pernikahan *lusan* yang tidak dipatuhi. Oleh karena itu, Maritun mempunyai komitmen untuk memberitahu kepada anak dan cucunya mengenai larangan tersebut sejak awal guna menghindari musibah yang bisa terjadi.

Ada masyarakat dari kalangan muda yang patuh terhadap larangan pernikahan *lusan* yang bernama Yudi. Dalam wawancara yang dilakukan, Yudi berkata:

“Aku mbiyen nduwe pacar anak nomer telu, nah aku kan anak mbarep gik lekku pacaran wis suwi. Tapi aku ngalahi pisah amarga aku nyawang tonggoku sing rabi lusan, jarak setaun ibune ninggal lan saiki rabi puluhan taun yo durung diwenehi turunan. Yo aku malih wedi lek oleh cobaan koyo ngono iku.”

Menurut Yudi, melanggar tradisi tersebut tidak akan menutup kemungkinan musibah akan datang. Yudi mengungkapkan hal tersebut berdasarkan pengalaman masyarakat di sekitarnya yang telah diamati. Setelah larangan pernikahan *lusan* dilanggar, orang yang melanggar larangan tersebut mendapat musibah tidak lama setelah pernikahan berlangsung. Oleh sebab itu, kecemasan Yudi terhadap musibah yang menimpa pelaku pernikahan *lusan* membuatnya memilih untuk memutuskan hubungan dengan kekasihnya dulu.

Masyarakat yang Tidak Patuh

Mi sebagai salah satu masyarakat yang melanggar larangan tersebut menikahkan anak ketiganya dengan anak pertama dari satu keluarga beda desa. Mi mengatakan bahwa:

“Putri kula ingkang ragil, nomer tiga rabi kalih lare putra mbajeng saking Boyolangu. Kula nggih sejatine inggih percaya dening larangan punika, nanging menawi ditingali saking agama niku mboten pas.”

Larangan pernikahan *lusan* sebenarnya masih dipercayai oleh Mi, namun Mi juga berkata jika larangan pernikahan tersebut dikatkan dengan agama tidaklah sesuai. Romin juga sebagai masyarakat yang melanggar larangan pernikahan *lusan* menganggap bahwa mempercayai larangan tersebut bukanlah hal yang wajib. Kepercayaan yang terlalu fanatik terhadap tradisi menurutnya tidak akan membuka pemikiran masyarakat menjadi lebih luas dan terbuka. Apalagi jika dilihat dari aspek agama, kepercayaan terhadap mitos akan membuat keimanan mengalami kemerosotan. Romin memiliki pandangan bahwa larangan pernikahan *lusan* merupakan tradisi kebudayaan untuk menghormati orang yang lebih tua saja. Romin berkata bahwa:

“Kabeh iki karek mantep lan orane. Nek mantep ya dilakoni nek ora ya ora usah dilakoni. Neng agama kan ora ono larangan koyo ngono kui. Elek e kedadean iso ugo ya amarga pikiran seng ora-ora, malih nyugesti.”

Romin mengungkapkan bahwa kepercayaan terhadap larangan pernikahan *lusan* bertentangan dengan agama. Namun, beliau tetap menghargai kepercayaan tersebut dengan mengembalikan kepada masing-masing orang. Apapun kejadian yang dialami merupakan takdir Allah Swt. Romin juga mengatakan bahwa kejadian buruk yang dialami bisa jadi karena sugesti dari mereka sendiri. Romin berpegang teguh pada ajaran agama sehingga semua yang terjadi tergantung keyakinan masing-masing.

Dari uraian mengenai pandangan masyarakat kabupaten Tulungagung mengenai larangan pernikahan *lusan*, sebagian besar masyarakat masih memegang teguh kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang. Meskipun demikian, beberapa masyarakat juga memandang tradisi larangan pernikahan *lusan* hanyalah budaya yang berkembang sebagai mitos belaka sehingga tidak perlu dipatuhi sepenuhnya. Adapun cobaan yang menimpa setelah pelaksanaan pernikahan *lusan* merupakan kezuuzanan masyarakat semata.

PENUTUP

Kepercayaan masyarakat Jawa di Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan *lusan* masih sangat kuat. Pernikahan antara anak pertama dan ketiga merupakan larangan yang sangat ditekankan karena dianggap dapat menimbulkan malapetaka jika tetap dilaksanakan. Dampak buruk yang didapat bukan hanya dirasakan oleh pasangan pernikahan *lusan*, namun juga bagi keluarga pengantin. Meskipun begitu, masih banyak orang yang tidak menganggap larangan tersebut sebagai suatu hal yang berat dan lebih memandang dari sisi agama. Jika dilihat dari aspek agama Islam, pernikahan *lusan* bukanlah suatu hal yang patut untuk dilarang.

Tradisi larangan pernikahan pada masyarakat Jawa di Tulungagung termasuk ke dalam *‘urf al-fasid* dikarenakan tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki kemudahan bagi penganutnya. Selain itu, adanya tradisi larangan pernikahan *lusan* juga menimbulkan kemudharatan karena adat ini tidak dibangun berdasarkan hujah yang sesuai dengan agama Islam dan hanya mengacu kepada pemahaman serta pendapat nenek moyang semata.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, Z. (2013). *Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak Sri Indrapura)* Persepsi Masyarakat Etnis Jawa Terhadap Tradisi Larangan Nikah Lusan Besan Menurut. http://repository.uin-suska.ac.id/3302/1/2013_2013127AH.pdf.
- Adnany, M. F. (2020). *Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah Tulungagung terhadap Adat dan Prombon Pernikahan Perspektif Hukum Islam*. IAIN Tulungagung.
- Afifah, N. N. (2022). *Persepsi Masyarakat Mengenai Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pra Perkawinan Adat Jawa Desa Jamberejo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro* (Issue 8.5.2017).
- Chafidoh, I. (2020). *Tradisi Larangan Perkawinan Selèn Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Wringinharjo Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO]. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/>.
- Huda, F. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Misan*. Uin Prof. Kh. Saifudin Zuhri Purwokerto.
- Izzah, D. (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Mitos Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon (Studi Kasus Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)*. IAIN Kediri.
- Jazeri, M. (2020). *Makna tata Simbol Dalam Upacara Pengantin Jawa*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif* (1st, Cet.ke-ed.). Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1992.
- Muharromah, S. F. (2019). *Tradisi Buang Anak untuk Menghindari Pernikahan Lusan dalam Perspektif Fiqh Munakahat*. IAIN Tulungagung.
- Musthofa, A., & Dwijayanto, A. (2020). Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi Kasus Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo). *Journal of Community Development and Disaster Management*, 2(2), 93–102. <https://doi.org/10.37680/jcd.v2i2.1028>.
- Mustopa, F. B., & Fakhria, S. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Jurnal Legitima*, 2(1), 40–58.
- Prasetyo, D., & Irwansyah. (2020). Memahami Masyarakat dan Perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Rahmawati, E., & Masiroh, F. (2020). Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 241–259. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.602>.
- Romli, R., & Habibullah, E. S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan*

Pranata Sosial, 6(02), 177.
<https://doi.org/10.30868/am.v6i2.306>.

Setyawan, B. W., & Saddhono, K. (2019). Akulturasi Budaya Islam-Jawa dalam Pementasan Kesenian Ketoprak. *Jurnal Tari, Teater, Dan Wayang*, 2(1), 25–34.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenadamedia Group.